



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Pinang 27 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan H. Ahmad RT.002 RW.002 Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Memberikan kuasa kepada **Yahya, S.H dan kawan- kawan** adalah Advokat / Pengacara dan Legal Konsultan "**MOH. ARSYAD & REKAN**" berkantor di Jalan Lingkar 1 No. 7C Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau..

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 663/SK-P/DN/2024/PA.Tbh, tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pasangan suami istri yang sah dengan istri bernama Yuningsih telah melangsungkan pernikahan secara agama islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 716/51/VIII/2005. Tertanggal 19 Agustus 2005
2. Bahwa pada saat ini istri Pemohon yang bernama xxxxxx sudah meninggal dunia di karenakan Sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 26/TRP/XIII/2024/474.3 tertanggal 10 Desember 2024.
3. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama xxxxxx, Pemohon selama pernikahan nya telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama CATIN P, Lahir di Sungai Teritip 23 Juni 2007.
4. Bahwa Pemohon berkehendak dan atau bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **CATIN P** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Sungai Teritip, 23 Juni 2007, Umur 17 tahun 5 bulan, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat H. Ahmad RT.002 RW.002 Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau. Dengan calon suami yang bernama **CATIN L**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Guntung 30 Oktober 2001, Umur 23 Tahun 1 Bulan, Pendidikan tidak sekolah, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Teknisi, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Kesehatan RT.010/RW.003 Desa Taga Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
5. Bahwa rencana pernikahan anak kandung pemohon tersebut, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam waktu secepat mungkin.
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak kandung pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai batas minimal perkawinan seorang

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan atau masih di bawa umur, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

7. Bahwa anak Pemohon adalah bernama CATIN P Tempat dan tanggal lahir Sungai Teritip, 23 Juni 2007, Umur 17 tahun 5 bulan, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat H. Ahmad RT.002 RW.002 Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau.
8. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung nya dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya sudah berpacaran dan atau sudah saling kenal dan saling mencintai sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
9. Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, sehingga kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menikahkan dalam waktu dekat ini secara sah dan tanpa ada paksaan.
10. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus seluruh surat-surat untuk kelengkapan administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon Suaminya ke Kantor KUA Kecamatan Kateman dan atau instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, belum dapat menyelenggarakan akad nikah dan pencatatan pernikahan anak Pemohon yakni bernama CATIN P dengan calon suaminya yang bernama CATIN L dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan, karena yang bersangkutan baru berumur dan atau berusia 18 tahun 5 (lima) bulan, hal tersebut sebagaimana bukti surat penolakan dari Kantor KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Nomor : B-479/Kua.04.02/10/3/PW.01/12/2024. Tertanggal 10 Desember 2024.
11. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, telah akil baliq, sedangkan calon suaminya berstatus Lajang/Perjaka, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami yang bertanggung jawab dan/atau Kepala

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sudah bekerja sebagai pekerja Teknisi, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk per satu bulannya.

12. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
13. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
14. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **CATIN P** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **CATIN L.**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon (PEMOHON) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CATIN P dengan calon suaminya bernama CATIN L;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, sering pergi kesana kemari dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah meminang anak saya dan keluarga saya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Pekerja Teknisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama CATIN P dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu kandung saya Yuningsih telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama CATIN L atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Pekerja Teknisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama CATIN L di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama CATIN P ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal, kami sering bertemu dan pergi bersama dan berpacaran kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Pekerja Teknisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Sahabuddin memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CATIN L adalah anak kandung saya;
- Bahwa istri saya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak saya yang bernama CATIN L tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama CATIN P ;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, serta saya dengan keluarga saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan keluarga saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa saya dan keluarga saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Pekerja Teknisi dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxx Nomor : 12/SKD/PEM-TRP/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/TRP/XII/2024/474.3 atas nama xxxxxx tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 716/51/VIII/2005 tanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxx Nomor : II/SKD/PEM-TRP/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor II/12.481/2008 tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas nama xxxxxx tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/TGR/XI/149 atas nama xxxxxx tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Teritip, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx Nomor 1404-LT-18112024-0023 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.479/KUA.04.02/10/3/PW.01/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor 156/PUSPAGA.DN/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dirwansyah;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Elmalia Septiansyah dengan lelaki bernama M. Abdullah;

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tamat Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekerja Teknisi dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah orang Paman calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Dirwansyah;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Elmalia Septiansyah dengan lelaki bernama M. Abdullah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tamat Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pekerja Teknisi dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 663/SK-P/DN/2024/PA-Tbh tanggal 16 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama CATIN P, umur 17 tahun 5 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CATIN L, umur 23 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah 1 tahun saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman berdasarkan surat penolakan Nomor B.479/KUA.04.02/10/3/PW.01/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan Pemohon dan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuningsih (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan Yuningsih (alm) yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama CATIN P yang lahir tanggal 23 Juni 2007, berumur 17 tahun 5 bulan, dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8., P.9., P.10, P.11 dan P.12 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon, anak dari Sahabuddin dan Yati Oktaveni (alm) yang bernama CATIN L yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2001 saat ini berumur 23 tahun 2 bulan, tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama CATIN P dengan calon suaminya yang bernama CATIN L oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 menjelaskan bahwa adanya saran dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SUHAIMI NIN BULGIS dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama CATIN P saat ini berumur 17 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CATIN L, umur 23 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun saling cinta mencintai,berpacaran, pergi kesana kemari dan hubungannya sudah sangat dekat ditakutkan melakukan hal – hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقرا يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan*

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst”*

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : *“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama CATIN P , umur 17 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama CATIN L umur 23 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**CATIN P**) untuk menikah dengan (**CATIN L**);

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **AMRY SAPUTRA, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)